



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
JOMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 22 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa sebagai konsekuensi logis dan yuridis proses penyerahan tugas dan wewenang sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Bidang Kepariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992, maka sebagian urusan di bidang kepariwisataan tersebut ditetapkan menjadi urusan rumah tangga Daerah (Otonom) Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II, sehingga dalam penyelenggaraannya perlu dibentuk unsur pelaksanaannya yaitu Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a <sup>efektif</sup> ~~mengatur~~ <sup>efektif</sup> pertimbangan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata;
- ~~10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan di Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II;~~
- ~~11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;~~
- 10/12. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: KM.292/HK.205/Phb.79 dan Nomor 206 Tahun 1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kapariwisata Kepada Daerah Tingkat I;
- 11/13. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.52/HM.601/MPPT-89 tentang Penyelenggaraan Kampanye Nasional Sadar Wisata;
- ~~14. Keputusan MENPAN Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan RI di Luar Negeri dan Pemerintah Daerah;~~
- 12/15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ;
- B 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II ;
- 14/17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II;
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 88 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
  - b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
  - c. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;
  - d. Sekretaris Wilayah/Daerah, adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
  - e. Dinas Pariwisata Daerah, adalah Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
  - f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
  - g. Wisata, adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek wisata dan daya tarik wisata;

- h. Obyek Wisata, adalah perwujudan ciptaan manusia, cara hidup, seni budaya, tempat-tempat bersejarah dan keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan;
- i. Daya Tarik Wisata, adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran Wisata;
- j. Pariwisata, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
- k. Kepariwisata, adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah (Daerah), dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan;
- l. Wisatawan, adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
- m. Usaha Pariwisata, adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan pelayanan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut ;
- n. Usaha Jasa Pariwisata, adalah kegiatan yang meliputi jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata;
- o. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata, adalah kegiatan yang meliputi pembangunan dan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau pengelolaan obyek dan daya tarik wisata yang telah ada ;
- p. Usaha Sarana Pariwisata, adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata ;
- r. Kawasan Pariwisata, adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
- s. Lingkungan Wisata, adalah Sub-sub kawasan pariwisata.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DINAS

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata Daerah, adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan berdasarkan penyerahan sebagian urusan di bidang kepariwisataan;
- (2) Dinas Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah ;
- (3) Dinas Pariwisata Daerah dalam melaksanakan tugasnya secara teknis administratif dibina dan dikordinasikan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.

Pasal 4

Dinas Pariwisata Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang kepariwisataan dan tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 5

*Jelm* Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwisata Daerah mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kebijaksanaan kepariwisataan;
- b. pelaksanaan kebijaksanaan operasional;
- c. pembinaan dan pemberian bimbingan;
- d. pemberian perizinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi-Seksi;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dimaksud pada huruf b ayat (1) ~~pasal ini~~, membawahi:
  - a. Urusan Umum ;
  - b. Urusan Perencanaan ;
  - c. Urusan Keuangan.
  
- (3) Seksi dimaksud pada huruf c ayat (1) ~~pasal ini~~ terdiri dari:
  - a. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata ;
  - b. Seksi Bina Sarana Pariwisata ;
  - c. Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata.
  
- (4) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata, dimaksud pada huruf a ayat (3) ~~pasal ini~~, membawahi:
  - a. Sub Seksi Obyek Wisata ;
  - b. Sub Seksi Atraksi Wisata ;
  - c. Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum.
  
- (5) Seksi Bina Sarana Pariwisata, dimaksud pada huruf b ayat (3) ~~pasal ini~~, membawahi:
  - a. Sub Seksi Akomodasi ;
  - b. Sub Seksi Rumah Makan dan Bar ;
  - c. Sub Seksi Ketenagakerjaan.
  
- (6) Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata, dimaksud pada huruf c ayat (3) ~~pasal ini~~, membawahi:
  - a. Sub Seksi Promosi ;
  - b. Sub Seksi Pelayanan Informasi ;
  - c. Sub Seksi Bimbingan Wisata.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Daerah adalah sebagaimana tercantum <sup>dalam</sup> pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan <sup>dari</sup> Peraturan Daerah ini. <sub>dan</sub>

BAB V

URAIAN TUGAS

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan penyusunan perencanaan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan urusan tata usaha umum dan tata kearsipan;
  - b. penyusunan perencanaan dinas;
  - c. pelaksanaan tata usaha keuangan dan perlengkapan;
  - d. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan;
  - e. pelaksanaan urusan rumah tangga dinas dan keprotokolan.

Pasal 9

- (1) Urusan Umum, mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan urusan surat menyurat, pengendalian dan penggandaan ;
  - b. menyelenggarakan kearsipan baik arsip statis, maupun arsip dinamis;
  - c. menyusun analisis kebutuhan pengadaan serta melakukan administrasi barang-barang keperluan kantor dan perbekalan lain;
  - d. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan protokol serta urusan perjalanan dinas ;
  - e. menyelenggarakan tata usaha kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan buku induk pegawai, mutasi pegawai, kedudukan pegawai dan pengembangan karier pegawai;
  - f. menyusun formasi pegawai dan perencanaan pegawai ;
  - g. mengurus kesejahteraan pegawai ;
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
- (2) Urusan Perencanaan, mempunyai tugas :
  - a. mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan program ;
  - b. mengolah dan mengkoordinasikan penyusunan program / kegiatan Dinas ;

- c. melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas ;
- d. menyusun laporan pelaksanaan program/kegiatan Dinas ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sub Bagian Tata Usaha.

(3) Urusan Keuangan, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan anggaran Dinas ;
- b. menyiapkan usulan anggaran Dinas ;
- c. mengolah tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi APBD serta laporan pertanggung jawaban;
- d. mengurus keuangan perjalanan Dinas, tata usaha dan pembayaran gaji pegawai ;
- e. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang keuangan ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

(1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata Daerah di bidang penyiapan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan obyek dan daya tarik wisata serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) ~~pasal ini~~, Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dan upaya pengembangan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum ;
- b. penyelenggaraan perizinan di bidang pengusaha obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- c. pemantauan dan mengevaluasi kegiatan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan, pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Sub Seksi Obyek Wisata, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan obyek wisata;



- b. menyiapkan bahan pembinaan dan upaya pengembangan obyek wisata sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah ;
  - c. menyiapkan bahan untuk mengembangkan karya seni budaya nasional sebagai obyek wisata di Daerah sesuai dengan etika dan estetika lingkungan kehidupan setempat ;
  - d. menyiapkan petunjuk tentang pembatasan semaksimal mungkin semua jenis serta unsur seni budaya asing yang berpengaruh negatif pada pembangunan bangsa dan negara ;
  - e. memproses perizinan di bidang obyek wisata ;
  - f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang obyek wisata ;
  - g. melaksanakan pemantauan terhadap obyek wisata ;
  - ~~h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang obyek wisata ;~~
- 8 X. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata.

(2) Sub Seksi Atraksi Wisata, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan di bidang atraksi wisata ;
- b. menyiapkan bahan pembinaan dan upaya pengembangan atraksi wisata sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah ;
- c. memproses perizinan di bidang atraksi wisata ;
- d. melaksanakan pemantauan terhadap atraksi wisata ;
- e. menyiapkan dan menyusun laporan di bidang atraksi wisata ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata.

(3) Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan di bidang rekreasi dan hiburan umum ;
- b. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan rekreasi dan hiburan umum sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang rekreasi dan hiburan umum ;
- d. memproses perizinan di bidang rekreasi dan hiburan umum ;
- e. melaksanakan pemantauan terhadap tempat rekreasi dan hiburan umum ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata.

Pasal 12

- (1) Seksi Bina Sarana Pariwisata, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata Daerah di bidang penyiapan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan sarana dan tenaga kerja pariwisata serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Bina Sarana Pariwisata, mempunyai fungsi :
  - a. pembinaan dan pengembangan sarana dan tenaga kerja pariwisata ;
  - b. penyelenggaraan perizinan di bidang pengusaha-an akomodasi, rumah makan, bar dan ketenagaker-jaan;
  - c. pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan, pengembangan sarana dan tenaga kerja pariwi-sa-ta;
  - d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Akomodasi, mempunyai tugas :
  - a. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan di bidang akomodasi ;
  - b. menyiapkan bahan pembinaan dan upaya pengem-bangan sarana-sarana untuk meningkatkan mutu pelayanan jasa bagi wisatawan di bidang akomo-dasi ;
  - c. menyusun petunjuk teknis dalam kegiatan pela-yanan jasa di bidang akomodasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - d. memproses perizinan di bidang akomodasi ;
  - e. melaksanakan pemantauan di bidang akomodasi ;
  - f. menyiapkan dan menyusun laporan di bidang akomodasi ;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Usaha Sarana Pariwisata.
- (2) Sub Seksi Rumah Makan dan Bar, mempunyai tugas :
  - a. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan rumah makan dan bar ;
  - b. menyiapkan bahan pembinaan dan upaya pengem-bangan sarana-sarana untuk meningkatkan mutu pelayanan jasa bagi wisatawan di bidang rumah makan dan bar ;
  - c. menyusun petunjuk teknis dalam kegiatan pela-yanan jasa rumah makan dan bar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;

- d. memproses perizinan rumah makan dan bar ;
- e. melaksanakan pemantauan kegiatan dan perkembangan rumah makan dan bar ;
- f. menyiapkan dan menyusun laporan kegiatan dan perkembangan rumah makan dan bar ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Usaha Sarana Pariwisata.

(3) Sub Seksi Ketenagakerjaan, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan ketenagakerjaan di bidang Pariwisata ;
- b. menyiapkan bahan pembinaan tenaga kerja di bidang Pariwisata untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan ;
- c. memproses perizinan ketenagakerjaan di bidang Pariwisata ;
- d. melaksanakan pemantauan kegiatan dan perkembangan ketenagakerjaan bidang Pariwisata ;
- e. menyiapkan dan menyusun laporan di bidang ketenagakerjaan ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Usaha Sarana Pariwisata.

Pasal 14

(1) Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata Daerah dibidang penyiapan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan pemasaran dan penyuluhan wisata serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata, mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan pengembangan pemasaran serta penyuluhan wisata ;
- b. pemantauan dan evaluasi kegiatan pemasaran dan penyuluhan wisata ;
- c. penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

(1) Sub Seksi Promosi, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan promosi ;
- b. menyiapkan bahan kerjasama dengan Instansi Pemerintah maupun Swasta dalam pengadaan dan memajukan sarana promosi pariwisata ;

- c. menyiapkan bahan dalam upaya mengembangkan pembangunan sarana promosi dalam bentuk media cetak, film, slide, poster, leaflet dan lain-lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. mengumpulkan dan menyusun bahan laporan di bidang promosi ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata.

- (2) Sub Seksi Pelayanan Informasi, mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan data-data dalam rangka pelayanan informasi kepariwisataan ;
  - b. menyiapkan bahan pembinaan serta kerjasama dengan Instansi Pemerintah/Swasta dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi kepariwisataan ;
  - c. menyusun laporan tentang pelaksanaan pelayanan informasi ;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata.

- (3) Sub Seksi Bimbingan Wisata, mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan dan bimbingan wisata ;
  - b. menyiapkan sarana penyuluhan bidang pariwisata ;
  - c. merencanakan dan melaksanakan peningkatan bimbingan wisata dalam rangka meningkatkan kepariwisataan di Daerah ;
  - d. menyiapkan bahan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat di bidang kepariwisataan di Daerah ;
  - e. menyusun laporan tentang pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan wisata ;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata Daerah sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan ;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan jenjang jabatan serta beban kerja yang diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

#### Pasal 17

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata Daerah;
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan kriteria tersendiri berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB VIII

### TATA KERJA

#### Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, sedangkan koordinasi administrasi dilakukan melalui Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, para pemegang jabatan struktural wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengawasan terhadap bawahan ;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, para pemegang jabatan struktural bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing sesuai bidang tugasnya.

(S) Dalam Kelompok Jabatan Fungsional & pimpinan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

BAB IX

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul dari Kepala Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan lain diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu dari Kepala Seksi untuk mewakilinya.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata Daerah dibebankan pada APBD Tingkat II, ~~APBD Tingkat I dan APBD~~ *dan lain*  
*yang ada.*

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 22


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 27 Januari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G,



Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

Drs. MOENIR ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur tanggal 13 April 1998 Nomor 165 / P Tahun 1998

A. n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR




Asisten Ketataprajaan

Drs. MASDRA M. JASIN  
Pembina Utama Madya  
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1998, Seri C pada  
tanggal 30 April 1998 Nomor 7/C.


A. n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Sekretaris Wilayah Daerah




Drs. ARIFUDDIN SAHABU  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 040 526

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR : 22 TAHUN 1997  
TANGGAL : 27 JANUARI 1998

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG



DEWAN PERMUKHYAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
JOMBANG  
KETUA



Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

BUPATI KEPA DAERAH TINGKAT II  
JOMBANG



Drs. MOENTO ADIWIBOWO



## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 22 TAHUN 1997

### TENTANG

## PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

### I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka merealisasikan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II dalam bidang kepariwisataan, maka penyerahan sebagian urusan di bidang kepariwisataan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada semua Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 88 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II, perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II oleh masing-masing Daerah Tingkat II yang ada di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Penyusunan Peraturan Daerah ini dilakukan dengan susunan organisasi berikut uraian tugasnya mengacu dan berpedoman pada Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Nopember 1994 Nomor : 061/18215/041/1994 perihal Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II.

Disamping dasar pertimbangan yuridis, penyusunan PERDA ini dinilai mendesak untuk ditetapkan karena :

- a. Banyak potensi pengembangan dan pengelolaan Pariwisata yang belum teraktivasi di Kabupaten Dati II Jombang, sangat menjanjikan; sehingga perlu kelembagaan khusus yang dapat menanganinya secara efektif dan efisien;
- b. Selama ini pengembangan dan pengelolaan obyek-obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Jombang belum dikelola secara maksimal, mengingat instansi pengelolanya hanya mendapat tugas dan tanggung jawab pengelolaan secara temporer;
- c. Pemerintah Kabupaten Dati II Jombang sudah menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Kawasan Wisata Wonosalam yang akan dijadikan acuan bagi pengembangan kepariwisataan di Jombang.
- d. Pengembangan dan pengelolaan obyek-obyek wisata secara terarah dan profesional diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha guna akhirnya mampu menambah dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah serta mendayagunakan produk nasional.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 dan 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Urusan rumah tangga Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri baik berdasarkan kewenangan pangkal maupun berdasarkan penyerahan urusan.

ayat (2) & (3) : cukup jelas.

Pasal 4 : Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Jombang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur. Tugas Pemerintah Daerah dalam usaha pengembangan pariwisata adalah membantu dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan menciptakan iklim dan kondisi yang sehat di Daerah serta mengadakan sarana dan prasarana yang dapat memperlancar perkembangan pariwisata.

Pasal 5 s/d 9 : Cukup Jelas.

Pasal 10 ayat (1) : Obyek dan daya tarik wisata terdiri dari:

- a. Obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna;
- b. Obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan.

ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 11 : Cukup Jelas.

Pasal 12 ayat (1) : Usaha Sarana Pariwisata dapat dilakukan oleh badan usaha atau perorangan yang berupa jenis-jenis usaha:

- a. penyediaan akomodasi;
- b. penyediaan makanan dan minuman;
- c. penyediaan angkutan wisata;
- d. penyediaan sarana wisata tirta;
- e. kawasan pariwisata.

- ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : Yang dimaksud dengan akomodasi adalah upaya penyediaan sarana penginapan, makanan dan minuman, dan pelayanan lain yang dibutuhkan selama melakukan kegiatan wisata.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan :  
- Rumah Makan, adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya;  
- Bar, adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman keras dan minuman lainnya untuk umum di tempat usahanya;
- ayat (3) : Yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah proses kegiatan rekrutmen, pelatihan, pembinaan, pengembangan, penempatan personalia dalam usaha pariwisata.
- Pasal 14 s/d 15 : Cukup Jelas.
- Pasal 16 : Jabatan Fungsional keberadaannya tersebar pada satuan-satuan organisasi atau kelompok di bawah Kepala Dinas, dengan personalia yang mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- Pasal 17 : Pembentukan UPTD hanya dapat dilakukan setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan dan atas persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- Pasal 18 dan 19 : Cukup Jelas.
- Pasal 20 ayat (1) : Larangan perangkap jabatan berlaku untuk jabatan struktural dan atau fungsional kecuali jabatan fungsional peneliti.
- ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 21 s/d 23 : Cukup Jelas.
-